

**PENELANTARAN PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH
PIHAK RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. FADLY LUTHANSA GUMILANG
011800187**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. FADLY LUTHANSA GUMILANG
NIM : 011800187
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENELANTARAN PASIEN YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LUIL MAKUNUN BUSROH, SH, MH

PENELANTARAN PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Penulis,
M. FADLY L.G.
011800187

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum., CTL.
Pembimbing Kedua,
LUIL MAKUN BUSROH, SH., MH.

ABSTRAK

Kewajiban menerima dan merawat pasien gawat darurat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan. Dalam Bab IV, poin 3 berbunyi; "Pada keadaan gawat darurat (*emergency*), seluruh fasilitas kesehatan baik jaringan Jamkesmas atau bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta Jamkesmas. Bagi fasilitas kesehatan yang bukan jaringan Jamkesmas pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan, selanjutnya fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas kesehatan jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut".

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dokter terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit adalah bahwa selaku tenaga fungsional di Rumah Sakit tidak mempunyai tanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kepada pasien. Dokter yang ada di Rumah Sakit hanya berstatus sebagai pegawai yang digaji oleh Rumah Sakit, jadi apa yang sudah diperintahkan oleh atasan itu menjadi kerjanya. Secara etika profesi, dokter tidak ada melanggar etikanya sebagai dokter jika permasalahannya timbul dari bagian administrasi Rumah Sakit. Tugas dokter hanya memberikan tindakan medis kepada pasien yang membutuhkan pertolongan sekalipun dalam kondisi pasien gawat darurat. Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yaitu sebagai korporasi atau *rechpersoon* yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan suku, ras, agama dan kepercayaan tidak boleh menelantarkan pasien atau bahkan orang yang dalam kondisi gawat darurat membutuhkan pertolongan. Apabila hal tersebut dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 ayat (1) dan (2). Rumah sakit sebagai *rechpersoon* harus mendapatkan sanksi pidana juga berupa Denda, Pencabutan Izin-izin, dan Pembubaran korporasi.

Kata Kunci : Penelantaran, Pasien, Dokter, Rumah Sakit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Rumah Sakit.....	23
C. Hak dan Kewajiban Pasien.....	29
D. Tindak Pidana Penelantaran.....	31
BAB III. PENELANTARAN PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
A. Pertanggungjawaban Pidana Para Medis Terhadap Penelantaran Pasien yang Dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Rumah Sakit Terhadap Penelantaran Pasien yang Dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit.....	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dua permasalahan yang ada, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana para medis terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit adalah bahwa selaku tenaga fungsional di Rumah Sakit tidak mempunyai tanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kepada pasien. Dokter yang ada di Rumah Sakit hanya berstatus sebagai pegawai yang digaji oleh Rumah Sakit, jadi apa yang sudah diperintahkan oleh atasan itu menjadi kerjanya. Secara etika profesi, dokter tidak ada melanggar etikanya sebagai dokter jika permasalahannya timbul dari bagian administrasi Rumah Sakit. Tugas dokter hanya memberikan tindakan medis kepada pasien yang membutuhkan pertolongan sekalipun dalam kondisi pasien gawat darurat. Dokter dalam hubungan perjanjian dan sumpah profesinya mempunyai peran dan tanggungjawab yang tidak main-main dalam melakukan upaya penyembuhan.
2. Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit terhadap penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yaitu sebagai korporasi atau *rechpersoon* yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Rajawali Pers, Cetakan 1, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Asmuni, Suarni, *Waktu Tunggu Pasien pada Pelayanan Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit*, Bina Cipta, Bandung, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Cahyo Agi Wibowo, Hari Wahyudi, Sudarto, *Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.1, April 2017.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Eddy U.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Fauzul Aliwarman, *Ilmu Hukum FH-UPNV Jawa Timur : Telaah Peran Dan Tanggungjawab (Hukum) Dokter Atas Penyembuhan Pasien*, Jurnal Liga Hukum Vol.1 No.2, Juni 2009.
- Guwandi, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Hasrul Buamona, *Jurnal Hukum Novelty, Tanggungjawab Pidana Korporasi Rumah Sakit*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No.1 Februari 2016.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.